



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH**

# **DPMPTSP KOBAR 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

Rencana Kerja adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Setrategis (Renstra) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023–2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengamanatkan perlunya penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Maka sebagai wujud nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang prasarana fisik dan proses pengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran kinerja yang dapat terukur antara lain : Kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang dilayani, kualitas dokumen dan pmutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara simultan, maka kuantitas dan kualitas pelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam bidang perizinan, dimana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara cepat, tepat, transparan, murah dan sederhana. Dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengambil langkah dan kebijakan menyangkut Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang Penanaman Modal dan PTSP yaitu dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPM-PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kewenangan yang ada yaitu tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu, dan juga pengembangan serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

➤ **Fungsi :**

- Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian intensif dan fasilitas penanaman modal;
- Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah;
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;
- Pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- k. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
- t. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 tahun 2015 tentang Perizinan Penanaman Modal;
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- v. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi unit-unit bidang organisasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mencapai target yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal demi pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II EVALUASI RENJA PD SD TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SD TRIWULAN II TA. 2023

Evaluasi Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menelaraskan program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

#### 2.1 Evaluasi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN	
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan		Keuangan	Fisik
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.630.820.146</b>	<b>5.454.835.350</b>	<b>3.386.589.317</b>	<b>60,14</b>	<b>64,65</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>117.409.800</b>	<b>93.775.608</b>	<b>58.464.790</b>	<b>45,61</b>	<b>73,28</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.632.000	44.322.608	39.316.820	55,66	94,99
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.497.250	2.497.250	-	-	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.505.900	2.505.900	-	-	-
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.497.250	2.497.250	2.497.250	100,00	100,00
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.752.500	1.752.500	-	-	-
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	35.023.700	37.698.900	16.650.720	47,54	55,46
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.501.600	2.501.600	-	-	-
<b>II</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.529.815.413</b>	<b>4.622.566.429</b>	<b>2.997.788.600</b>	<b>66,18</b>	<b>70,15</b>
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.469.362.163	4.571.628.195	2.955.386.975	66,13	69,95
	9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	5.500.000	8.865.000	2.000.000	36,36	45,45
	10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.455.000	40.574.984	40.401.625	75,58	95,30
	11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.498.250	1.498.250	-	-	15,38
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>77.316.000</b>	<b>67.836.000</b>	<b>39.796.080</b>	<b>63,14</b>	<b>86,20</b>
	12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.800.000	19.800.000	19.800.000	100,00	100,00
	13 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.516.000	48.036.000	19.996.080	37,36	60,00
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.219.127</b>	<b>322.005.019</b>	<b>99.354.144</b>	<b>42,97</b>	<b>44,02</b>
	14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.929.596	7.929.596	4.588.024	-	-
	15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.927.193	58.188.421	19.952.581	44,94	44,94

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah  
Tahun 2023  
DPMPTSP Kotawaringin Barat

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN	
			Anggaran Murni	Anggaran Perubahan		Keuangan	Fisik
	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.129.766	7.167.406	-	-	-
	17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.784.426	25.050.000	9.180.000	18,82	30,075
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.448.146	223.669.596	99.831.729	91,21	91,21
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>94.505.677</b>	<b>94.505.677</b>	22.511.000	14,46	17,32
	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>94.505.677</b>	<b>94.505.677</b>	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>307.156.378</b>	<b>268.686.883</b>	<b>138.270.448</b>	<b>45,02</b>	<b>49,46</b>
	20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	350.000	-	-	-
	21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.860.378	92.578.883	51.778.376	38,68	39,93
	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.946.000	175.758.000	86.492.072	50,01	56,93
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>277.397.751</b>	<b>277.357.751</b>	38.669.646	13,94	13,94
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.072.751	44.072.751	16.502.956	37,44	37,44
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.450.000	34.410.000	16.640.000	48,30	48,30
	25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.875.000	198.875.000	-	-	-
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>156.834.204</b>	<b>156.834.012</b>	<b>40.973.172</b>	<b>26,13</b>	<b>31,73</b>
<b>VIII</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>116.834.204</b>	<b>129.334.012</b>	<b>32.303.172</b>	<b>27,65</b>	<b>34,03</b>
	26	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<b>116.834.204</b>	<b>129.334.012</b>	32.303.172	27,65	34,03
<b>IX</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>8.670.000</b>	<b>21,68</b>	<b>25,00</b>
	27	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	8.670.000	21,68	25,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 383.081.250</b>		<b>235.199.750</b>	<b>229.931.321</b>	<b>94.866.170</b>	<b>40,33</b>	<b>80,48</b>
<b>X</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>235.199.750</b>	<b>229.931.321</b>	<b>94.866.170</b>	<b>40,33</b>	<b>80,48</b>
	28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	235.199.750	<b>94.866.170</b>	<b>94.866.170</b>	<b>40,33</b>	<b>80,48</b>
<b>D</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>132.147.100</b>	<b>130.481.300</b>	<b>37.614.720</b>	<b>28,46</b>	<b>50,65</b>
<b>XI</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>132.147.100</b>	<b>130.481.300</b>	<b>37.614.720</b>	<b>28,46</b>	<b>50,65</b>
	29	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.886.600	52.620.800	17.004.720	34,09	42,66

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN	
			Anggaran Murni	Anggaran Perubahan		Keuangan	Fisik
30	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		73.871.000	69.471.000	20.610.000	27,90	59,77
31	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		8.389.500	8.389.500	-	-	-
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>450.500.000</b>	<b>450.500.000</b>	<b>229.752.415</b>	<b>51,00</b>	<b>65,58</b>
<b>XII</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>450.500.000</b>	<b>450.500.000</b>	<b>229.752.415</b>	<b>51,00</b>	<b>65,58</b>
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		119.309.000	-	-	-	-
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		253.646.000	372.955.000	212.291.415	56,92	69,83
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		77.545.000	77.545.000	9.741.000	12,56	45,14
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>41.696.800</b>	<b>44.540.000</b>	<b>19.444.470</b>	<b>46,63</b>	<b>46,63</b>
<b>XIII</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>41.696.800</b>	<b>44.540.000</b>	<b>19.444.470</b>	<b>46,63</b>	<b>46,63</b>
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		41.696.800	44.540.000	19.444.470	46,63	46,63
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>			<b>6.647.198.000</b>	<b>6.759.020.000</b>	<b>3.809.240.264</b>	<b>57,31</b>	<b>64,16</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Capaian Kinerja Realisasi Anggaran masing-masing program sampai dengan 31 Juli 2023 anggaran sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi keuangan sebesar 60,14 % dan realisasi fisik sebesar 64,65 %;
2. Capaian Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 26,13 % dan realisasi fisik sebesar 31,73 %;
3. Capaian Kinerja Program Promosi Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 40,33 % dan realisasi fisik sebesar 80,48 %;
4. Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal , realisasi keuangan sebesar 28,46 % dan realisasi fisik sebesar 50,65 %;
5. Capaian Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 51,00 % dan realisasi fisik sebesar 65,58 %;
6. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 46,63 % dan realisasi fisik sebesar 46,63 %;



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah  
Tahun 2023  
DPM/PTSP Kotawaringin Barat

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program. Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>54,80%</b>	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>7 Dokumen</b>		<b>4 Dok</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dok	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dok	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dok	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan		6 Laporan	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2 Laporan	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3500 Dokumen</b>		<b>81 Dok</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	33 Orang/ Bulan		33 Orang/ Bulan	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3500 Dokumen		81 Dok	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan		1 Dok	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	6 Laporan		2 Laporan	
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>2 Jenis</b>		<b>2 Jenis</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	33 Paket		33 Paket	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang		5 Orang	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah layanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>5 Jenis</b>		<b>1 Jenis</b>	

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah

Tahun 2023

DPM/PTSP Kotawaringin Barat

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program. Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	31 Paket		10 Paket	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket		1 Paket	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Disediakan	8 Laporan		4 Laporan	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah yang disediakan</b>	<b>10 Unit</b>			
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>3 Jenis</b>		<b>2 Jenis</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		6 Laporan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		6 Laporan	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>2 Jenis</b>		<b>1 Jenis</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		5 Unit	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		10 Unit	
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Minat Investasi	<b>100%</b>			
<b>VIII</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	<b>2 Dok</b>		1 Dok	
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dok		1 Dok	
<b>IX</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	<b>1 Dok</b>		1 Dok	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program. Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok		<b>1 Dok</b>	
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan</b>	<b>90%</b>			
<b>X</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	2 Media Promosi			
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen			
<b>D</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perizinan yang diterbitkan dalam Satu Tahun	98%		99,01%	
<b>XI</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah izin dan non izin, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	3400 Buah	1700 Buah	5.844 Buah	
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 Pelaku usaha	900 Pelaku Usaha	5.199 Pelaku Usaha	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan usaha	300 Kegiatan Usaha	174 Kegiatan Usaha	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Orang	500 Orang	1.789 Orang	
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	71%		<b>55,56%</b>	
<b>XII</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	330 Perusahaan		236 Perusahaan	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha			
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	230 Pelaku usaha		216 Pelaku Usaha	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan usaha		39 Kegiatan Usaha	
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	60%		15%	
<b>XIII</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	4 Dokumen		2 Laporan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program. Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	4 Laporan		2 Laporan	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan kualitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan Online Single Submission (OSS)
2. Masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan Promosi penanaman modal;

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan.

Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Faktor – faktor tersebut sangat menentukan dalam rangka pencapaian pelayanan perizinan yang efektif. Pelayanan perizinan dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur – unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan. Oleh karena itu, untuk lebih terarah dan sistematisnya pembahasan masalah tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan perizinan, antara lain :

Ada beberapa isu - isu penting Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya antara lain :

1. Penerapan sistem OSS ( Online Single Submission) oleh pemerintah pusat yang belum berjalan secara maksimal.
2. Pemahaman masyarakat tentang layanan DPMPTSP masih rendah;
3. Belum terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal dan Perizinan;
4. Penempatan Tim Teknis dari Dinas terkait perizinan masih belum seluruhnya ditempatkan di DPMPTSP yang mengakibatkan lamanya proses perizinan.

#### **2.4 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak ada usulan dari Pelayanan Provinsi, LSM dan Asosiasi-Asosiasi dan Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota.

### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas nasional di bidang penanaman modal adalah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha, dengan arah kebijakan nasional sebagai berikut :

- 1) Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing
- 2) Meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia Sedangkan strategi yang ditempuh adalah :
  - ❖ Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor yang mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka meningkatkan persebaran
  - ❖ Mendorong berkembangnya penanaman modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja
  - ❖ Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanaman modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di pusat maupun di daerah
  - ❖ Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya Tarik penanaman modal

Adapun program prioritas nasional sesuai arahan presiden yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut :

- 1) Kepastian hukum melalui program peningkatan deregulasi kebijakan dibidang penanaman modal
- 2) Penyederhanaan prosedur, melalui dua program berikut ini:
  - a. Pengembangan SPIPISE
  - b. Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal
- 3) KEK, melalui program pengembangan penanaman modal di KEK dan pembentukan perangkat, kebijakan dan strategi pengembangan KEK.

Arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI adalah :

- 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional
- 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global
- 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal
- 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor
- 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal

- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional
- 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional
- 6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi
- 7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing
- 8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal
- 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal
- 10) Meningkatkan realisasi penanaman modal daerah untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan Target Sasaran Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1  
 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84
2.	Meningkatkan kemudahan Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	6.7 Triliun

### 3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan beberapa program dan kegiatan Perubahan pada Tahun Anggaran 2023. Adapun Program dan Kegiatan Perubahan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2  
 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan TA. 2023  
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Ket
		Anggaran Murni	Anggaran mendahului perubahan	Anggaran Perubahan			
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.630.820.146</b>	<b>5.630.820.146</b>	<b>5.746.733.367</b>	<b>115.913.221</b>	<b>APBD</b>	
<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>117.409.800</b>	<b>117.409.800</b>	<b>93.775,698</b>	<b>(1.659.000)</b>	<b>APBD</b>	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.632.000	70.632.000	44.322.608	(23.634.192)	APBD	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.497.250	2.497.250	2.497.250	0	APBD	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.505.500	2.505.500	2.505.500	0	APBD	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.497.250	2.497.250	2.497.250	0	APBD	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.752.500	1.752.500	1.752.500	0	APBD	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	35.023.700	35.023.700	37.698.900	2.675.200	APBD	
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.501.600	2.501.600	2.501.600	0	APBD	
<b>II</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.529.815.413</b>	<b>4.529.815.413</b>	<b>4.622.566.429</b>	<b>92.751.016</b>	<b>APBD</b>	
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.469.362.163	4.469.362.163	4.571.628.195	102.266.032	APBD	
	9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	5.500.000	5.500.000	8.865.000	3.365.000	APBD	
	10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.455.000	53.455.000	40.574.984	(12.880.016)	APBD	
	11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.498.250	1.498.250	1.498.250	0	APBD	
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>73.316.000</b>	<b>73.316.000</b>	<b>67.836.000</b>	<b>(5.480.000)</b>	<b>APBD</b>	
	12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.800.000	19.800.000	19.800.000	0	APBD	
	13 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.516.000	53.516.000	48.036.000	(5.480.000)	APBD	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.219.127</b>	<b>231.219.127</b>	<b>322.005.019</b>	<b>90.785.892</b>	<b>APBD</b>	
	14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.929.596	7.929.596	7.929.596	0	APBD	
	15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.927.193	57.927.193	58.188.421	261.228	APBD	
	16 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.129.766	7.129.766	7.167.406	37.640	APBD	
	17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.784.426	48.784.426	25.050.000	(23.734.426)	APBD	



NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Ket
			Anggaran Murni	Anggaran mendahului perubahan	Anggaran Perubahan			
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.448.146	109.448.146	223.669.596	114.221.450	APBD	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>94.505.677</b>	<b>94.505.677</b>	<b>94.505.677</b>	<b>0</b>	APBD	
	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.505.677	94.505.677	94.505.677	0	APBD	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>307.156.378</b>	<b>307.156.378</b>	<b>268.686.883</b>	<b>(38.469.495)</b>	APBD	
	20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	350.000	350.000	0	APBD	
	21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.860.378	133.860.378	92.578.883	(41.281.495)	APBD	
	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.946.000	172.946.000	175.758.000	2.812.000	APBD	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>277.397.751</b>	<b>277.397.751</b>	<b>277.357.751</b>	<b>(40.000)</b>	APBD	
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.072.751	44.072.751	44.072.751	0	APBD	
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.450.000	34.450.000	34.410.000	(40.000)	APBD	
	25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.875.000	198.875.000	198.875.000	0	APBD	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>156.834.204</b>	<b>156.834.204</b>	<b>156.834.012</b>	<b>(192)</b>	APBD	
<b>VIII</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>116.834.204</b>	<b>116.834.204</b>	<b>129.334.012</b>	<b>(12.499.808)</b>	APBD	
	26	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	116.834.204	116.834.204	129.334.012	(12.499.808)	APBD	
<b>IX</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>(12.500.000)</b>	APBD	
	27	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	27.500.000	(12.500.000)	APBD	
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>235.199.750</b>	<b>235.199.750</b>	<b>229.931.321</b>	<b>(5.268.429)</b>	APBD	
<b>X</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>235.199.750</b>	<b>235.199.750</b>	<b>229.931.321</b>	<b>(5.268.429)</b>	APBD	
	28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	235.199.750	235.199.750	229.931.321	(5.268.429)	APBD	
<b>D</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>132.147.100</b>	<b>132.147.100</b>	<b>130.481.300</b>	<b>(1.665.800)</b>	APBD	
<b>XI</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang</b>		<b>132.147.100</b>	<b>132.147.100</b>	<b>130.481.300</b>	<b>(1.665.800)</b>	APBD	

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Ket
		Anggaran Murni	Anggaran mendahului perubahan	Anggaran Perubahan			
	<b>menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>						
29	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.886.600	49.886.600	52.620.800	2.734.200	APBD	
30	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	73.871.000	73.871.000	69.471.000	(4.400.000)	APBD	
31	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.389.500	8.389.500	8.389.500	0	APBD	
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>450.500.000</b>	<b>450.500.000</b>	<b>450.500.000</b>	<b>0</b>	APBD	
<b>XII</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>450.500.000</b>	<b>450.500.000</b>	<b>450.500.000</b>	<b>0</b>	APBD	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	119.309.000	-	-	(119.309.000)	APBD	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	253.646.000	372.955.000	372.955.000	119.309.000	APBD	
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	77.545.000	77.545.000	77.545.000	0	APBD	
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>41.696.800</b>	<b>41.696.800</b>	<b>44.540.000</b>	<b>2.843.200</b>	APBD	
<b>XIII</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.696.800</b>	<b>41.696.800</b>	<b>44.540.000</b>	<b>2.843.200</b>	APBD	
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>41.696.800</b>	<b>41.696.800</b>	44.540.000	2.843.200	APBD	
	<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>	<b>6.647.304.000</b>	<b>6.647.304.000</b>	<b>6.759.020.000</b>	<b>111.716.000</b>		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Mengalami Perubahan dari pagu murni sebesar **Rp. 6.647.198.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)**, perubahan anggaran menjadi **Rp. 6.759.020.000,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)**.

## BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Pangkalan Bun,      Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si  
NIP. 19650105 199403 1 010